Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an

Acep Ariyadri

Institut Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an, Jakarta E-mail: acep@stiudq.ac.id

Absract: This paper discusses the concept of caring for orphans from the perspective of the Qur'an and relates it to the theory of maintaining an institution/foundation which has been recognized by the government. This study uses the method of thematic or maudhu'l exegesis, with the use of this method is expected to be an answer to the Qur'an to various problems that arise and can answer the problems of the Ummah. As the main conclusion of the study, all responsible parties; both government and society should be: firstly, both play a role in spreading a comprehensive understanding of the concept of good care of orphans, which refers to the Al-Qur'an and As-Sunnah. Secondly: there must be financial transparency in the management of funds, compensation, assets for orphans from the relevant foundations and institutions. Thirdly: all demands for financing education and health of orphan life are made free and all are borne by the government.

Keywords: Al-Qur'an, Exegesis, Orphan

Abstrak: Tulisan ini mengkaji konsep pemeliharaan anak yatim perspektif al-Qur'an dan menghubungkannya dengan teori pemeliharaan lembaga/yayasan yang sudah di akui oleh pemerintah pemeliharaan anak yatim. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau maudhu'i, dengan penggunaan metode ini diharapkan dapat merupakan sebuah jawaban al-Qur'an terhadap berbagai masalah yang timbul serta dapat menjawab permasalahan umat. Sebagai kesimpulan utama penelitian, seluruh pihak yang bertanggung jawab; baik pemerintah maupun masyakat hendaknya pertama; sama-sama berperan dalam menyebarkan pemahaman utuh tentang konsep pemeliharaan yang baik, yang mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua: harus adanya transparansi keuangan dalam pengelolaan dana, santunan, harta anak yatim dari yayasan dan lembaga yang bersangkutan. Ketiga: seluruh tuntutan pembiayaan pendidikan, kesehatan, kehidupan anak yatim digratiskan dan semua ditanggung oleh Negara.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Tafsir, Yatim

Pendahuluan

Anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya. Mereka anak yang menderita, lemah (dhuafa'), dan menjadi korban kehilangan kasih dan sayang orang tua baik di bidang pendidikan ataupun di bidang yang lain.

Anak yatim ialah seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya.²

Sebagai anak yang hidup penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan pastilah mempunyai keinginan yang wajar baik dari segi fisik maupun dari segi mental, untuk itulah anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orang tua asuh. Yaitu

¹ Mahmud Syaltut, *Metodologi Al-Qur'an*, Solo: CV Ramadhani, 1991, hal. 116.

² Achmad Zurzani Djunaedi dan Ismail Maulana Syarif, *Sepuluh Inti Perintah Allah*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1991, hal. 119.

orang yang mengikhlaskan dan mengorbankan diri termasuk harta untuk merawat mereka.³ Melalui orang tua asuh mereka dapat memperoleh nafkah dan kebutuhan sehari-hari, selain mendapat perhatian dan kasih sayang yang cukup. Bahkan, mereka bisa mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan, moral dan agama. sehingga dirinya mampu mengarungi bahtera kehidupannya sendiri. Sebagaimana anak-anak yang lain, anak yatim juga memerlukan konsepsi pembinaan anak sepanjang ajaran Islam yang meliputi tujuh sub bahasan, yaitu:

- 1. Anak merupakan karunia Tuhan (rezeki) bagi orang tua, keluarga dan masyarakat, tetapi sekaligus merupakan fitnah/ujian, sehingga menjadi *mas'uliyyah*.
- 2. Pembinaan anak sebagai *mas'uliyyah* terletak secara mutlak pada pundak kedua orang tua sebagai penanggung jawab.
- 3. Pembinaan atas perkembangan dan pertumbuhan harus dipersiapkan sejak dini mendahului kehadiran fisik anak tersebut.
- 4. Pembinaan tingkat awal adalah bentuk radha'ah dan hadhanah yang langsung ditangani oleh ibu kandung.
- 5. Pembinaan anak dalam usia pra sekolah sebagian besar harus berlangsung di dalam rumah tangga yang ditangani oleh orang tua secara bersama.
- 6. Pembinaan anak selama berada dalam usia sekolah menjelang dewasa ditangani bersama oleh komponen-komponen pendidik yaitu rumah tangga (orang tua), sekolah (guru), dan masyarakat (pemerintah dan pemimpin/panutan yang ditauladani masyarakat di lingkungannya).
- 7. Pembinaan tahap akhir di tangan orang tua ialah ketika anak itu dipersiapkan dalam usia purna dewasa, membentuk rumah tangga sendiri dalam suatu lingkungan baru dimana ia akan hidup mandiri. Dengan terpenuhinya kebutuhan anak yatim terhadap konsepsi pembinaan anak tersebut diatas maka potensi anak sangat strategis bukan saja bagi kehidupannya tapi juga berguna bagi hari depan suatu bangsa.

Dalam Islam anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri dari pada anakanak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah Saw. Ini tiada lain demi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggal ayahnya. Oleh karena itu banyak sekali hadits-hadits beliau tentang pemeliharaan anak yatim diantaranya adalah sebagai berikut:

"Dari Sahal bin Sa'id Ra berkata: Rasul Saw bersabda: saya dan orang yang menanggung (memelihara) anak yatim (dengan baik) ada surga bagaikan ini, seraya beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan beliau rentangkan kedua jarinya itu. (HR. Bukhari).⁵

Hadits di atas merupakan anjuran Nabi agar manusia mempunyai semangat untuk memelihara anak yatim. Tetapi anjuran beliau kini belum begitu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat pada umumnya, hanya sebagian kecil saja umat Islam yang mau memperhatikan anjuran beliau itu. Hal ini semestinya tidak layak dilakukan umat Islam yang inti ajarannya banyak menganjurkan saling tolong menolong sesama umat Islam bahkan selain umat islam.

³ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 2.

⁴ Ali Yafie, *Teologi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1997, hal. 7-8.

⁵ Syihabuddin abul Fadhl Ahmad, *Fath al-Bary*, Jakarta: Dar al-Fikr, 1995, hal. 439.

Dari uraian diatas sangat jelas bahwa memelihara anak yatim merupakan kewajiban umat Islam khususnya bagi orang yang mempunyai kelebihan harta untuk diberikan kepadanya sehingga ia tercukupi kebutuhannya dalam kehidupan seharihari baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang yang lain. Pembahasan ini merupakan kajian tentang ibadah sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Penulisan ini menggunakan metode tafsir tematik atau *maudhu'i*, dengan cara mengumpulkan ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan tema penelitian kemudian menganalisisnya dengan merujuk kepada literatur tafsir baik klasik maupun kontemporer dan buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Setelah mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, peneliti kemudian menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan, baik data primer dan sekunder sehingga pada akhirnya dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut. Dengan metode ini peneliti akan sampai pada kesimpulan yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan hadis sesuai pemahaman para mufassir dan dianalisis yang komprehensif.

Pengertian Anak Yatim

Kata "anak yatim" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "anak" dan "yatim". Istilah "anak" dalam bahasa Arab disebut waladun dan jamaknya aulâdun yang berasal dari akar kata walada — yalidu — wilâdatan - maulidan. Dalam bahasa Indonesia, anak berarti keturunan.

Kata al-yatīm berasal dari tiga akar, yaitu (1) yatama - yaitimu - yutman - yatman, (2) yatima - yaitamu - yutman - yatman, dan (3) yatuma - yaitumu - yutman - yatman. Secara etimologis, kata "yatim" merupakan kata serapan dari bahasa Arab yutma — yatama — yatma yang berarti infirâd (kesendirian). Yatîm merupakan isim fâ'il (menunjukkan pelaku) jamaknya yatâmâ atau aitâm. Anak yatim berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayah yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pendidikannya, belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.⁷

Adapun menurut istilah syara' yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia baligh. Batas seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut telah baligh dan dewasa, berdasarkan sebuah hadits yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas r.a. pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan seorang disebut yatim, Ibnu Abbas menjawab:

'' Dan kamu bertanya kepada saya tentang anak yatim, kapan terputus predikat yatim itu, sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa". (HR. Muslim).

⁷ Fu'ad Abdul Baqi, *al-Al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, . 2011. hal. 22.

6

⁶ Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qâmûs Al-'Ashriy (Kamus Kontemporer)* Arab-Indonesia, cet. IV, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998. hal. 234.

Sedangkan kata piatu bukan berasal dari bahasa arab, kata ini dalam bahasa Indonesia dinisbatkan kepada anak yang ditinggal mati oleh Ibunya, dan anak yatimpiatu: anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya''.

Senada dengan itu, Ibn Manzhur, dalam Lisān al-'Arab, menguraikan bahwa arti dasar dari al-yutmu adalah al-infirād (kesendirian) dan al-yatīmu adalah al-fardu (yang sendiri). Dengan demikian, ujar ar-Raghīb al-Ashfahānī dalam bukunya al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, setiap bentuk kesendirian disebut yatīm.

Selanjutnya, al-Ashfahānī menguraikan lebih jauh bahwa kata *al-yutmu*, jika ia dikenakan kepada manusia, menunjuk ke pengertian *inqithā'u ash-shabīyyi 'an abīhi qabla bulūghihi* (terputusnya seorang anak dari ayahnya --karena kematian sang ayah-- sebelum ia mencapai usia dewasa). Sebangun dengan penjelasan ini, Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menguraikan bahwa al-yatâmâ (anak-anak yatim) adalah mereka yang ayah-ayahnya telah wafat pada saat mereka sendiri masih lemah, belum dewasa, dan belum mampu bekerja.

Ahmad Mushthofâ al-Marâghiy dalam tafsirnya menyebutkan pengertian yatim, yakni seseorang yang ditinggal mati ayahnya secara mutlak (baik selagi masih kecil atau sebelum dewasa). Tetapi — lanjutnya — menurut tradisi adalah khusus untuk orang yang belum mencapai usia dewasa.⁸

Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut yatim piatu. Istilah yatim piatu ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik hanya dikenal istilah yatim saja. Santunan terhadap anak yatim piatu ini lebih diutamakan dari pada anak yatim, yang dalam kajian ushûl al-fiqh disebut *mafhûm al-muwâfaqah* fahwa al-khitâb (pemahaman yang sejalan dengan yang disebut, tetapi yang tidak disebut lebih utama). Hal ini disebabkan anak yatim piatu lebih memerlukan santunan dari pada anak yatim.⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan anak yatim adalah anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal mati ayahnya, sementara ia masih belum mampu mewujudkan kemashlahatan yang akan menjamin masa depannya.

Landasan Ayat Al-Qur'an tentang Anak Yatim

1. Firman Alloh SWT:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ

"(1). Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. (2). Itulah orang yang menghardik anak yatim. (QS. Al-Ma'un:1-2/107)

Menurut Prof. Dr. M Quraish Shihab, MA di dalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan: "kata (yadu') berarti *mendorong dengan keras*. Kata ini tidak harus diartikan terbatas dengan dorongan keras dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka. Walhasil, ayat ini melarang untuk membiarkan dan meninggalkan mereka. Arti ini didukung oleh bacaan walaupun syadz, yakni (*yadu' al yatim*) yang artinya adalah mengabaikan anak yatim. ¹⁰

2. Firman Alloh SWT:

فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ

⁸ Abd al-Hayy al-Farmawy, Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'iy, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994. hal. 511

⁹ Bachtiar, Siti Aisyah Nurmi, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, Jakarta: Majalah Hidayatullah, 2001. hal. 10

¹⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 646.

"(9). Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang"

Penafsiran ayat ini adalah: kata (*taqhar*) terambil dari kata (*qahara*) yang dari segi bahasa artinya *menjinakkan, menundukkan untuk mencapai derajatnya atau mencegah lawan mencapai tujuanya.* manusia yang merasa memiliki kemampuan demikian sering kali persaan itu mengantarnya berlaku sewenang wenang dan karena itu kata tersebut dipahami juga dalam arti *sewenang wenag.*¹¹

Allah berfirman, فَلَا الْيَتِيمَ "Adapun terhadap anak yatim, "hai Muhammad. فَلَا "Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, "hingga menghilangkan haknya karen engkau memandangnya lemah dibandingkan kamu. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut:

Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan keada kami dari Qatadah, tentang ayat, فَلَا تَقْهُنْ "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenangwenang." Ia berkata, "Maksudnya adalah janganlah kamu berbuat zhalim."

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Mahran menceritakan kepada kami dari sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang ayat, قَأَمُّ الْمُتِيمَ فَلا "Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenangwenang." Ia berkata, "Maksudnya adalah janganlah kamu mencurangi dan menghardiknya. Dalam Mushaf Abdullah di cantumkan lafadz فَلا تَكُهَرُ "maka janganlah kamu meremehkan. 12

Di referensi lain dijelaskan pula bahwa Firman Allah Ta'ala: فَأَمَّا الْنِتِيمَ فَلَا "sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenag-wenang. "Yaitu jangan kamu bertindak lalim terhadapnya, berikanlah kepadanya haknya, dan ingatlan bahwa engkau juga merupakan anak yatim. Demikian menur Al-Akhfasy. Ada yang berpendapat: kata itu asalnya dua aksen yang memiliki makna serupa. Mujahid: فَالاَ تَعْفَى yaitu janganlah kamu meremehkannya.

An-Nakha'i dan Al-Asyab Al-Uqaili membacanya: 'Al-Uqaili membacanya:

Orang Arab sering tertukar dalam mengucapkannya antara qaf dankaf. An-Nahhas berkata: pengucapan dengan qaf adalah keliru, yang benar adalah jika menunjukkan makna penekanan dan sesuatu yang sangat. Dalam shahih muslim dari hadits Mua'awiyah bin Hakam As-Sulaim, ketika ia ditegur karena berbicara dalam shalat untuk menjawab salam, dia mengatakan "Demi Ayah dan Ibuku! Sungguh aku tidak melihat seorang guru sebelumnya maupun setelahnya yang lebih bagus cara mengajarnya dari ada Rasulullah Saw. sungguh beliau tidaklah membentakku, tidak

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 394.

¹² Abu Ja'far Muhammad, *Jami' Al Bayan Ayat Al Qur'an Ta'wil*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, hal. 658.

memukulku dan tidak pula mencelaku... al hadits. Dikatakan تَغْهَرُ yaitu bertindak sewenang-wenag dan تَكْهُر yaitu: menghalau dan mengusir.

Ayat ini mengandung anjuran untuk bersikap lemah lembut kepada anak yatim. Serta anjuran untu berbuat baik dan sopan kepadanya. Sampai-sampai Qatadah mengatakan: jadilah kalian anak yatim itu seperti seorang ayah yang penyayang.¹³

Di kutip pula dari tafsir *Al Maraghi*, dan janganlah kamu berlaku sewenag wenang terhadap anak yatim, dengan menindas dan menghinanya. Akan tetapi angkatlah dirinya dengan budi pekerti yang santun dan didiklah dengan ahlak yang mulia. Pada mulanya rassul SAW adalah seorang yatim, kemudia allah menjauhkan dirinya dari kehinaan dengan memberinya perlindungan.¹⁴

Di jelaskan pula di *Al Lubab* bahwa adapun anak yatim, maka jangan sewenanh wenag terhadapnya. Bukakah engkau telah merasakan betapa pahitnya jika engkau menjadi seorang yatim? " yang pertam dan yang utam dituntut terhadap anak anak yatim adalah bersikap baik dengan menjaga perasaan mereka bukanya memberi mereka pangan. Menyakiti perasaan anak kecil bisa menimbulkan kompleks kejiwaan yang terbawa hingga dewasa. dampaknya jauh lebih buruk dari pada kekurangan dalam bidang material.¹⁵

Dari statement ini maka pemakalah lebih memahami bahwa sanya yang dimaksud oleh qurish shihab adalah lebih mengedepankan pendidikan mental dari pada materialnya.

Dijelaskan pula di *Tafsir An Nur, '' adapun terhadap anak yatim bersiakap kasar'*''maksudnya adalah janganlah kamu perlakukan anak yatim, dan janganlah pula kamu menghinanya. tetapi didiklah anak anak yatim secara kasar dengan perilaku utama supaya mereka menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.¹⁶

Konsep Pemeliharaan anak yatim perspektif Al-Qur'an

Sungguh problematika yang dihadapi anak yatim dalam masa kekinian amatlah kompleks dan memerlukan perhatian yang amat khusus. Dalam hal ini, agama Islam – dengan sumber utama pada ajaran Alquran – mengatur sedemikian rupa seluk beluk pemeliharaan anak yatim. Bentuk pemeliharaan akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:¹⁷

1. Perawatan diri Anak Yatim

Alquran memberikan perhatian yang amat besar pada anak yatim. Alquran memberikan tuntunan dengan menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh seorang Muslim dalam memelihara anak yatim. Hal ini tidak lain agar seorang Muslim tidak terjebak dalam tata cara pengasuhan yang salah dan dapat menelantarkan si anak yatim, bahkan mungkin dirinya sendiri.

Salah satu cara agar tidak menelantarkan anak yatim yaitu dengan cara mengasuh mereka sesuai dengan tuntunan Alquran. Ayat-ayat yang memberikan informasi tentang perawatan diri anak yatim antara lain:

¹³ Abu Abdullah Muhammad, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hal. 496-497.

Ahmad Mustafa Al Maraghi, Terjemah Tafsir Al Maraghi, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, hal. 328

¹⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Al Lubab*, Jakarta: Lentera Hati, 2008, hal. 207.

¹⁶ Muhammad Hasbi Ash Shiddiky, *Tafsir An- Nur*, Jakarta: Cakrawala, 2011. hal. 579.

¹⁷ Zakiyatul hayat, *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Persfektif Alquran*, Banjarmasin: Gema Insani Press, 2002. hal. 21.

a. Surah Al-Baqarah [2] ayat 220
وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لِّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَا عُنْتَكُمْ إِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمِ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah hal yang baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah menegetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 220)

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat tentang ancaman terhadap orang yang menzhalimi anak yatim, diceritakan ada sahabat Nabi yang bertakwa berusaha untuk menjauhi dosa tersebut dengan memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim. Jika makanan anak yatim itu bersisa, maka dibiarkannya sampai busuk karena takut dengan ancaman Allah jika makanan itu dimakannya. Lalu ia menghadap Rasulullah untuk menceritakan hal itu. Berdasarkan kejadian tersebut, turunlah ayat yang membenarkan penggunaan cara yang lebih baik dalam perawatan diri anak yatim. ¹⁸

Sehubungan dengan ayat di atas, Ahmad Mushthofâ al-Marâghiy menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak yatim adalah semua hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mereka, karena sebenarnya, bergaul dengan mereka dalam segala kegiatan, baik itu makan, minum maupun dalam hal usaha sama sekali tidak mendatangkan dosa. Anak yatim juga adalah saudara seagama. Makna persaudaraan dalam konteks ini adalah bergabung dalam masalah hak milik dan kehidupan. Artinya, persoalan makanan tak perlu dipermasalahkan. Hanya saja, pergaulan dengan mereka harus dilandasi dengan sikap saling memaafkan tanpa adanya keinginanw untuk saling menguasai. 19

Dalam ayat ini pula, Allah memperingatkan kepada manusia, bahwa Ia mengetahui segala apa yang ada dalam hati mereka, dengan maksud agar mereka selalu mawas diri dalam merawat anak yatim. Tak jarang, ketamakan membuat seseorang menjadi buta hati sehingga membuatnya ingin menguasai harta anak yatim dengan mengabaikan perawatan diri mereka, baik itu dalam hal makanan, minuman, dan segala hal lain, yang pada akhirnya justru akan merugikan anak yatim dan dirinya sendiri.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak yatim dengan baik adalah memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan seorang anggota keluarga, tidak membedakan mereka dalam hal makanan, minuman, pakaian, sehingga anak yatim tidak merasa hina dan susah. Dengan bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka, mereka akan merasakan sebagaimana kasih sayang kedua orang tua mereka dan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt bagi seorang Muslim yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Dalam hal ini, Rasulullah saw bersabda:

أَتُحِبُّ أَن يَلِيْنَ قَلْبُكَ، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمْ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ؟ ارْحَمْ الْيَتِيمَ، وَامْسَحْ رَأْسَهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ وَتُدْرِكْ حَاجَتَكَ؟ الْاسَمَاء "Apakah kamu suka jika hatimu menjadi lembut serta terpenuhi segala keinginanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka, serta beri makananlah mereka dari

¹⁸ Abd al-Hamid al-Hasyimi, *al-Rasûlu al-'Arabiyyu al- Murabbiy*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. hal.

¹⁹ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. hal. 503.

makananmu, niscaya hatimu akan lembut dan terpenuhi segala keinginanmu." (H.R. al-Thabraniy dari Abu Darda).²⁰

Dalam hadis di atas, Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedia mengasuh anak yatim berupa kelembutan hati dan terpenuhinya segala keinginan. Tentu saja, syarat yang paling utama untuk mendapatkan itu semua adalah keikhlasan hati dari seorang Muslim dalam merawat dan memelihara anak yatim.

b. Surah Al-Nisa [4] ayat 5

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak-anak yatim) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik." (Q.S., Al-Nisâ [4]: 5)

Dalam ayat di atas, terdapat perintah untuk merawat anak yatim, yakni dengan memberikan mereka pakaian dan rizki yang baik. Menurut Ahmad Mushthofâ al-Marâghiy, pengertian al-Rizqu disini adalah mencakup semua segi pembelanjaan, seperti makanan, tempat tinggal, kawin dan pakaian. Tetapi, yang disebutkan secara khusus hanyalah pakaian (al-kiswah), karena kebanyakan orang meremehkan masalah ini.²¹

Dalam ayat tersebut, digunakan istilah fîhâ bukan minhâ, sebagai isyarat yang menunjukan bahwa harta yang diambil sebagai objek rizki itu adalah melalui perniagaan, kemudian yang diberikan kepada anak yatim itu adalah keuntungan dari perniagaan tersebut, bukan dari modal. Karena jika diambil dari modal, maka otomatis harta mereka akan habis termakan. Artinya, para wali telah dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim itu seperti halnya mereka mengurus harta mereka sendiri. Dengan demikian, mereka wajib untuk memenuhi segala kebutuhan si anak yatim tersebut.²²

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perawatan diri anak-anak yatim, mereka harus diberi makanan, pakaian serta jaminan tempat tinggal dan berbagai keperluan lainnya, yang kesemuanya diambil dari harta mereka sendiri. Ayat di atas ditujukan pada anak yatim yang memiliki harta warisan. Sementara ayat sebelumnya (al-Baqarah ayat 220), dijelaskan bahwa segala keperluan anak yatim ditanggung oleh si wali, dalam artian si anak yatim adalah orang miskin.

2. Pembinaan Pendidikan dan Moral Anak Yatim

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan seorang anak tidaklah cukup hanya dengan nafkah lahirnya saja tanpa memperhatikan aspek pendidikan dan moralitas sang anak. Terlebih bagi anak yatim yang tidak memiliki orang tua lagi.

Alquran memberikan informasi mengenai pendidikan anak yatim antara lain:

"Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, yaitu: Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anakanak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi

²⁰ Fachruddin dan Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadis-hadis Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997. hal. 55.

²¹ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. hal. 245.

²² Mahmud Syaltut, *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, Bandung: Diponegoro, 1990. hal. 267.

janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling." (Q.S., al-Baqarah [2]: 83)

Al-Marâghiy menjelaskan bahwa perintah berbuat baik pada anak yatim adalah dengan cara memperbaiki pendidikannya dan menjaga hak miliknya agar jangan sampai tersia-sia. Dalam hal ini, Alquran dan Hadits Rasul penuh dengan wasiat untuk berbuat baik kepada anak yatim. Nabi besabda dalam salah satu hadisnya:

"Rumah yang paling disukai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan." (H.R. Baihaqi dari Umar)

Lebih lanjut al-Marâghiy menambahkan, rahasia yang terkandung dalam perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim adalah bahwa pada umumnya anak yatim itu tidak memiliki orang yang dapat mengasihinya terutama dalam hal pendidikan dan pemenuhan-pemenuhan kebutuhannya serta pemeliharaan harta bendanya. Sedangkan ibunya, meskipun ia masih ada, tetapi pada umumnya kurang mantap dalam melakukan tugas mendidik anak dengan cara yang paling baik. Perlu dingat – lanjutnya – bahwa anak-anak yatim juga merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu umat atau bangsa. Apabila akhlak mereka rusak, maka akibatnya akan merambat kepada seluruh umat atau bangsa., sebab perbuatan mereka yang tidak baik merupakan akibat dari buruknya sistem pendidikan yang mereka tempuh, dan tentu saja hal ini akan berimbas pada terciptanya krisis akhlak di kalangan umat atau bangsa.²³

Karenanya, kita harus menyadari bahwa anak yatim juga merupakan saudara kita. Kita patut bersyukur jika kita masih memiliki orang tua lengkap yang dapat mendidik kita dan membiayai pendidikan kita. Dan manifestasi dari syukur itu adalah dengan memperhatikan dan berbelas kasih pada anak yatim serta memperhatikan segala keperluan mereka agar mereka tidak merasa ditelantarkan.

3. Investasi Harta Anak Yatim

Harta anak yatim adalah harta benda seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Harta semacam ini tidak diperbolehkan agama untuk mengambilnya, walaupun si anak belum mengerti. Karena itu, selama anak tersebut belum dewasa, maka hartanya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Islam untuk menjaga dan memeliharanya.

Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa pada suatu hari datang seorang sahabat dan bertanya pada Rasulullah saw: "Ya Rasulullah, aku ini orang miskin, tapi aku memelihara naka yatim dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak yatim ini?" Rasulullah saw menjawab: "Makanlah dari harta anak yatim sekedar kewajaran, jangan berlebih-lebihan, jangan memubazirkan, jangan hartamu dicampur dengan harta anak yatim itu." (H.R. Abu Dawud, al-Nasai, Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abdullah bin Umar bin Khattab).

Hadis ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika si pemelihara itu tidak mampu atau miskin. Apa yang dimakannya hanya sekedar upah lelah mengelola kepemilikan anak yatim itu.

Alquran memberikan informasi yang lugas mengenai harta anak yatim, diantaranya:

²³ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. hal. 200.

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar." (Q.S., al-Nisâ [4]: 2)

Menurut al-Marâghiy, yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak-anak yatim adalah menjadikannya khusus untuk mereka, dan tidak boleh sedikit pun dimakan dengan cara yang batil (tidak sah). Para wali dan penerima wasiat (harta anak yatim), memiliki kewajiban untuk memeliharanya dan dilarang memperlakukannya dengan tidak baik. Sebab, anak yatim adalah orang lemah, tidak mampu memelihara hartanya sendiri dan mempertahankannya.

Dalam ayat di atas, juga dijelaskan larangan untuk mengganti harta halal, yaitu harta yang dihasilkan dengan jerih payah sendiri berkat kemurahan Allah, dengan harta yang haram, yaitu harta anak yatim yang dititipkan kepadanya.

Dalam ayat diatas juga disebutkan istilah "memakan". Yang dimaksud dengan istilah "memakan" ialah semua penggunaaan yang menghabiskan harta. Dan disini hanya disebutkan istilah memakan, karena sebagian besar penggunaan harta benda itu untuk tujuan makan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan larangan makan harta anak yatim adalah larangan untuk menghabiskan harta demi kepentingan pribadi.²⁴

b. Surah al-Nisâ [4] ayat 6: وَالنَّلُوْا الْنِتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا الْنِيهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوْهَا السِّرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَأَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا. (النساء: ٢:٤)

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas kesaksian itu)." (Q.S., al-Nisâ [4]: 6)

Ayat di atas menjelaskan tentang pemeliharaan harta anak yatim. Allah swt memberikan petunjuk kepada sang wali agar terlebih dahulu menguji kemampuan penggunaan harta anak yatim, sebelum hartanya diserahkan kepadanya. Kemudian, Allah melarang sang wali memakan sesuatu dari harta anak yatim secara berlebihlebihan ketika anak yatim itu belum dewasa. Allah juga memerintahkan sang wali agar mengadakan saksi ketika serah terima, dan memperingatkan di akhir ayat agar sang wali ingat akan pengawasan Allah terhadap segala yang diperbuatnya atas harta anak yatim yang cenderung untuk kepentingan pribadi wali, karena semuanya kelak akan dihitung kembali di akhirat.²⁵

c. Surah al-An'âm [6] ayat 152

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَهُ (الأنعام [٦]: ١٥٢)

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa..." (Q. s., al-An'âm [6]: 152)

²⁴ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. hal. 105.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Jakarta: Mizan, 2001. hal. 211

Menurut al-Marâghiy, ayat di atas adalah merupakan larangan untuk mendekati harta anak yatim apabila berurusan atau bermuamalat dengannya, sekalipun dengan perantaraan wali ataupun wasiat, kecuali dengan perlakuan yang sebaik-baiknya dalam rangka memelihara kemaslahatan si anak yatim, baik itu untuk kepentingan pendidikan maupun pengajarannya.²⁶

Dengan demikian, maksud ayat di atas adalah hendaknya harta anak yatim itu dipelihara dan janganlah mengizinkan si anak yatim itu menghambur-hamburkan hartanya, atau berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya, hingga ia dewasa. Apabila ia telah mencapai kedewasaan, maka hendaklah harta yang telah dititipkan itu diserahkan kembali kepada anak yatim tersebut.

d. Surah al-Nisâ [4]: 10

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيْرًا. (النساء: ١٠:٤) "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."(Q.S., al-Nisâ [4]: 10)

Al-Marâghiy menjelaskan bahwa zhulman dalam ayat ini artinya memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik atau sekedar seperlunya, pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah pekerjaan pengasuh. Dan fi buthûnihim, artinya sepenuh perut mereka, dan nâran, artinya perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan azab neraka.²⁷

Sedang menurut Sayyid Quthb, ayat ini menggambarkan perumpamaan orang yang memakan harta anak yatim dengan zhalim itu dengan gambaran yang menakutkan, gambaran api neraka di dalam perut dan gambaran api yang menyalanyala sejauh mata memandang. Sesungguhnya harta anak-anak yatim yang mereka makan itu tidak lain adalah api neraka, dan mereka memakan api ini. Tempat kembali mereka adalah ke neraka yang membakar perut dan kulit mereka. Api di dalam dan api di luar. Itulah api neraka yang dipersonifikasikan. Sehingga, api neraka itu seakan-akan dirasakan oleh perut dan kulit, dan terlihat oleh mata, ketika ia membakar perut dan kulit.²⁸

Keterangan di atas menunjukkan betapa Islam itu benar-benar melindungi serta memperhatikan anak yatim, dan memperingatkan pada umat Islam, seluruhnya tanpa terkecuali untuk berhati-hati jangan sampai memakan harta anak yatim tersebut. Dengan gambaran yang menakutkan serta ancaman yang keras, ayat ini bertjuan untuk mengingatkan agar para wali tidak berlaku semena-mena dengan harta anak yatim dan berupaya untuk menghindarkan diri dari ketamakan hati untuk menguasai harta anak yatim.

4. Hak-hak Anak Yatim

Anak-anak — baik yang masih memiliki orang tua yang lengkap maupun yatim — adalah manusia masa depan yang dilahirkan oleh setiap ibu , yang "hitam putihnya" juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain di lingkungan sekitarnya, terutama orang tua — bagi anak yang masih memiliki orang tua — maupun keluarga dan kerabat dekat. Karena itu, anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Mereka adalah "rijâl al-mustaqbal" yaitu generasi masa depan yang berkualitas. Hari depan umat dan bangsa kita semuanya tergantung pada mereka. Karenanya, untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang tangguh dalam

²⁶ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. h. 234

²⁷ Ahmad Mushtofâ al-Maraghy, *Tafsir Al-Marâghiy*, Semarang: Toha Putra, 1986. hal. 56.

 $^{^{28}}$ Sayyid Quthb, Fî Zhilâl al-Qur'ân, Jakarta: Gema Insani Press, 2000. hal. 78.

menghadapi tantangan persaingan pada era globalisasi serta arus informasi dan komunikasi yang akan datang, hak-hak mereka harus dipenuhi secara bertahap.

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam, pertama kali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai dharûriyyât khams (lima kebutuhan pokok). Lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

- 1. Pemeliharaan hak beragama (hifzh al-dîn);
- 2. Pemeliharaan Jiwa (hifzh al-nafs);
- 3. Pemeliharaan akal (hifzh al-'aql);
- 4. Pemeliharaan harta (hifzh al-mâl);
- 5. Pemeliharaan keturunan/ nasab (hifzh al-nasl) dan kehormatan (hifzh'ird).²⁹

Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya. Allah swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian..." (Q.S., al-Baqarah [2]: 233)

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.

Hak anak yang juga harus diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, demikian juga kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya. Dalam hal ini, anak yatim yang telah kehilangan ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dan yang menjadi pengasuhnya.³⁰

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan hal yang amat penting dalam Islam, terutama bagi anak yatim. Mendidik anak yatim dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik lagi bermanfaat, dan memelihara serta memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak.³¹

Pendidikan moral dan agama anak yatim ini termasuk perkara yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari para pemikir dan ulil amri di dalam umat. Diharapkan mereka tidak menjadi unsur perusak atau akar kesengsaraan dalam umat dengan menularkan benih-benih kerusakan akhlak mereka dalam pergaulan dengan umat lainnya. 32

²⁹ Aliy ibn' Muhammad al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rîfât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988 M. hal.

³⁰ Baharuddin Lopa, *Alquran dan Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999. hal. 17.

³¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994. h. 77

³² Halim, Keistimewaan-keistimewaan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.h. 66

Selain hak atas pendidikan dan perawatan diri, anak juga mempunyai hak atas harta yang ditinggal orang tuanya, yang disebut harta warisan. Pada zaman jahiliah, anak yatim diperlakukan seperti budak. Mereka tidak memiliki hak apapun; tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan warisan. Namun ketika Islam datang, agama ini memberikan peraturan yang protektif terhadap masa depan anak yatim. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, maka kaum kerabatnyalah yang mengurus hidupnya. Namun jika mereka tidak memiliki sanak famili, maka pemerintah dan umat Islamlah yang mengambil alih tugas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merawatnya, namun juga mengurus hartanya. Kelak jika sang anak yatim telah dewasa, maka hartanya itu diserahkan sepenuhnya kepadanya.33

Dalam hal ini, si pengasuhnya itu tidak boleh memakan sedikitpun dari harta si anak yatim secara zalim.

Konsep Pemeliharaan anak yatim dalam perspektif Undang Undang di Indonesia

Sesungguhnya di dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menyebutkan secara eksplisit anak yatim dengan kata 'yatim' atau 'piatu' atau semakna dengan itu akan tetapi dengan kata 'anak' pada umumnya yaitu anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang pelindungan anak:

"Pasal 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

"Pasal 21; Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental."

Namun demikian pemakalah mencoba untuk menyimpulkan dari undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan tatacara pengasuhan, pengankatan anak, dan hak-hak anak yang dimaksudkan apabila anak itu diasuh oleh pihak lain selain orang tuanya.

Pemakalah mencoba mencantumkan undang-undang yang berkaitan dengan tema 'pemeliharaan anak yatim' yaitu pengasuhan dan pengangkatan anak dalam perspektif Undang-Undang:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai:

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan dan/atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seyogyanya seagama dengan agama anak yang akan diasuh.

³³ Rachmat Taufiq Hidayat, Khazanah Istilah Alguran, Bandung: Mizan, 1999.h. 231

- (4) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (6) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti sosial.

Pasal 38

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Tentunya, Pelaksanaan Undang-undang ini langsung dipantau Presiden Republik Indonesia melalui Komnas Perlindungan Anak sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-undang.

Kesimpulan

Anak yatim adalah anak kecil yang belum dewasa, laki-laki ataupun perempuan, yang ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ia masih belum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masa depannya. Anak yatim juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Hanya saja, mereka memang memerlukan perhatian yang lebih, karena ketiadaan orang yang bertanggung jawab dalam menafkahi mereka. Selanjutnya tanggung jawab akan pemeliharaan mereka diserahkan sepenuhnya kepada keluarga terdekat mereka, dan jika tidak ada maka ia menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam.

Alquran memberikan tuntunan tentang pemeliharaan anak yatim, meliputi:

- 1. Perawatan diri anak yatim, yakni memperlakukan mereka secara patut dan tidak membeda-bedakan dengan anggota keluarga lainnya, baik dalam hal pakaian, makan, minuman, maupun tempat tinggal, sehingga mereka tidak merasa terhina dan benarbenar dianggap sebagai bagian dari keluarga.
- 2. Pembinaan moral bagi anak yatim, yakni upaya untuk membantu mereka dari segi pendidikan dan pembinaan akhlak yang mulia. Anak yatim juga merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknyalah kelak tergantung kemajuan atau kemunduran suatu bangsa. Jika akhlak mereka buruk, maka akan berdampak pada masyarakat lain di sekitarnya.
- 3. Alquran memberikan tuntunan terhadap para wali anak yatim dalam penggunaan harta anak yatim dengan memberikan tanggung jawab pada mereka agar tidak mencampur adukkan harta wali yang kaya dengan harta anak yatim, untuk menghindarkan diri dari memakan hak anak yatim di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun bagi wali yang miskin, maka ia diperkenankan mempergunakan harta anak yatim itu apabila dalam keadaan terpaksa dan hanya seperlunya saja, dan berkeinginan untuk menggantinya jika ia sudah mampu. Wali juga harus mengadakan saksi saat tiba waktu pengembalian harta anak yatim, yakni

ketika ia telah dewasa. Dan bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka Allah telah menjanjikan pada mereka azab yang pedih, yang akan mereka rasakan kelak di akhirat.

Referensi

- 'Abd al-Bâqi, Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t. th.2011
- al-Farmawiy, Abd al-Hayy. *Al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Maudhû'iy*, Dirâsah Manhajiyyah Maudhû'iyyah, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul Metode Tafsir Mawdhu'iy (Studi Pengantar), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- al-Hasyimi, 'Abd al-Hamid. *al-Rasûlu al-'Arabiyyu al- Murabbiy*, diterjemahkan oleh Ibn Ibrahim dengan judul Mendidik Ala Rasulullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- al-Math, Muhammad Faiz, *Min Mu'jizât al-Islâm*, diterjemahkan oleh Masykur Halim dengan judul Keistimewaan-keistimewaan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Qâmûs Al-'Ashriy (Kamus Kontemporer) Arab-Indonesia*, cet. IV, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- al-Jurjâniy, 'Aliy ibn' Muhammad. *Kitab al-Ta'rîfât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M.
- Al-Maraghi. Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi;* Penerjemah, Dudi Rosyadi dkk., Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Bachtiar, Siti Aisyah Nurmi. *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, No. 03, Tahun XIV, Jakarta: Majalah Hidayatullah, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hayat, Zakiyatul. *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Persfektif Alquran*, Skripsi, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002.
- Hazin, Nur Kholif. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- Hidayat, Rachmat Taufiq. Khazanah Istilah Alquran, Bandung: Mizan, 1999.
- HS, Fachruddin dan Irfan Fachruddin (penerj.), *Pilihan Sabda Rasul (Hadis-hadis Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Lopa, Baharuddin. Alquran dan *Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- M.Z, Labib dan Muhtadin. 90 Dosa-dosa Besar, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Marâghiy, Ahmad Mushtofâ al-, *Tafsir Al-Marâghiy*, diterjemahkan oleh Bahran Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. I, juz. I, II, IV, VIII, XII, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiky. Teungku, *Tafsir Nn Nur*, Jakarta: Cakrawala, 2011.
- Mujieb, M. Abdul. Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Quthb, Sayyid. Fî Zhilâl al-Qur'ân, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dengan judul Tafsir Fi Zhilal Alquran: Di bawah Naungan Alquran, jilid II dan IV, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan Alquran*, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, cet. XXII, Jakarta: Mizan, 2001.
- Shihah. Quraish. Al Lubab, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Syaltut, Mahmud. *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dengan judul Tafsir Alquran al-Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran), Bandung: Diponegoro, 1990.
- Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al Bayan Ayi Al Qur'an Ta'wil*, Jakarta, Pustaka Azam, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, cet. I, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Alquran, 1973.